

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1224/Pdt.G/2020/PA.JT tanggal 19 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rabiulawal 1442 *Hijriyah* dengan perbaikan amar sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur;
 3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa:
 - 3.1. Nafkah, maskan dan kiswah selama masa *iddah*, selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - 3.2. *Mut'ah* berupa uang sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
 - 3.3. Poin 3.1. dan 3.2. di atas harus dibayar sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang.
 4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp581.000,00 (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).